

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan penopang sebagian besar penerimaan negara yang akan digunakan untuk mendanai jalannya pemerintahan dan pengembangan negara untuk kemakmuran rakyat. Penerimaan negara dari sektor pajak dipergunakan untuk mendanai bermacam sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, ketahanan pangan, dan berbagai sektor lainnya. Maka karenanya, kontribusi wajib pajak dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakannya adalah faktor penting dalam mencapai target penerimaan negara. Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas Kementerian Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak terus berupaya dalam meningkatkan partisipasi dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk melakukan kewajiban perpajakan yang berlaku.

Indikator kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah melaporkan surat pemberitahuan (SPT) (Mariyani, 2020). Data kepatuhan wajib pajak di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023, terlihat adanya tren peningkatan dalam jumlah Wajib Pajak (WP) yang patuh melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Pada tahun 2019, tercatat persentase kepatuhan sebesar 73,06%, kemudian naik menjadi 86,97% di tahun 2023. Kenaikan ini menunjukkan adanya pembenahan yang dilakukan baik dari pemerintah maupun wajib pajak. Namun, meskipun tren kepatuhan menunjukkan peningkatan, masih terdapat selisih antara jumlah WP terdaftar dan WP yang melaporkan SPT. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa masih ada tantangan dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara berkelanjutan.

Tabel berikut menunjukkan rasio kepatuhan wajib pajak dari tahun 2019 hingga 2023:

Tabel 1. 1 Rasio Kepatuhan Pajak

Tahun	Indonesia			Kabupaten Jember		
	WP Terdaftar	Realisasi WP Lapor SPT	Kepatuhan	WP Terdaftar	Realisasi WP Lapor SPT	Kepatuhan
2019	18.334.683	13.394.502	73,06%	76.232	63.758	83,64%
2020	19.006.794	14.755.255	77,63%	82.945	64.393	77,63%
2021	19.002.585	15.976.387	84,07%	88.685	83.811	94,50%
2022	19.075.197	16.556.759	86,80%	102.065	84.354	82,65%
2023	19.182.071	16.682.564	86,97%	112.949	72.734	64,40%

(Sumber : Data KPP Pratama Jember 2019-2023)

Salah satu daerah di Indonesia yang masih menghadapi kendala dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya adalah Kabupaten Jember. Data di atas menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pajak di Kabupaten Jember mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Tahun 2021 mencatatkan tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 94%, sementara pada tahun 2023 mengalami penurunan drastis menjadi 64%. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam mempertahankan tingkat kepatuhan yang tinggi di Kabupaten Jember.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Laras (2020), Mariyani (2020), dan Devi (2021), merumuskan bahwa kepatuhan wajib pajak diduga dipengaruhi oleh tiga faktor. Ketiga faktor tersebut adalah modernisasi sistem administrasi perpajakan, persepsi tarif pajak, dan kepercayaan pada pemerintah. Ketiga variabel ini dinilai relevan untuk terus diteliti seiring dengan perubahan sistem perpajakan dan kepatuhan yang masih menjadi kendala di berbagai daerah.

Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah melalui modernisasi sistem administrasi perpajakan. Penerapan teknologi digital dalam sistem perpajakan, seperti *e-Filing*, *e-Billing*, dan e-Faktur yang bertujuan untuk mempermudah proses pelaporan, pembayaran, dan pencatatan pajak sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam administrasi perpajakan. Berdasarkan laporan DJP (2023), penggunaan e-Filing mengalami peningkatan menjadi 17.948.240 dalam lima tahun terakhir sejak 2019 yang hanya sebesar 10.734.682. Namun, masih terdapat kendala

dalam implementasi sistem ini, seperti kurangnya literasi digital di kalangan wajib pajak serta hambatan teknis seperti gangguan sistem atau akses internet yang terbatas di beberapa wilayah (Toding & Iqbal, 2021). Maka dari itu, perlu diadakannya penelitian lanjutan tentang sejauh mana modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember.

Selain aspek pada sistem administrasi, tarif pajak ialah salah satu aspek yang sering menjadi perhatian bagi wajib pajak. Besaran tarif yang ditetapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan beragam persepsi di kalangan masyarakat, baik dalam hal keadilan, beban ekonomi, maupun manfaat yang diterima dari pajak yang dibayarkan. Jika tarif pajak dianggap terlalu tinggi atau memberatkan, wajib pajak mungkin merasa enggan untuk membayar pajak secara penuh atau bahkan berusaha menghindarinya (Sa'diyah et al., 2021). Sebaliknya, jika wajib pajak merasakan tarif pajak yang diterapkan adil dan sebanding dengan manfaat yang diterima, maka kepatuhan pajak dapat meningkat (Saputri & Nuswantara, 2021). Oleh karena itu, memahami bagaimana persepsi tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember menjadi hal yang penting untuk diteliti.

Persepsi terhadap tarif pajak juga dapat dipengaruhi oleh bagaimana individu menilai kebijakan fiskal dan sistem administrasi perpajakan yang diterapkan oleh pemerintah (Anggiani, 2021). Jika informasi mengenai tarif pajak, mekanisme penghitungan, dan cara penggunaannya mudah diakses dan dipahami oleh masyarakat, maka dapat terbentuk pandangan yang lebih jelas mengenai alasan di balik kebijakan tersebut. Namun, kurangnya pemahaman mengenai regulasi pajak atau adanya anggapan bahwa tarif pajak tidak sesuai dengan kondisi ekonomi tertentu dapat menimbulkan ketidakpuasan bagi wajib pajak. Oleh karena itu, persepsi tarif pajak menjadi aspek yang menarik untuk dikaji, terutama dalam kondisi bagaimana masyarakat memahami, menerima, dan menanggapi kebijakan perpajakan yang diberlakukan pemerintah.

Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga menjadi faktor penting dalam berbagai aspek kebijakan publik, termasuk kebijakan dalam hal perpajakan. Wajib pajak cenderung membentuk persepsi tertentu terhadap pemerintah

berdasarkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dalam mengelola dana pajak yang dihimpun pemerintah. Keyakinan masyarakat terhadap sistem pemerintahan berperan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya (Zainudin et al., 2022). Sebaliknya, jika terdapat anggapan bahwa dana pajak tidak dikelola dengan baik atau adanya tidak jelasan dalam alokasi anggaran, maka sebagian masyarakat mungkin merasa skeptis terhadap kebijakan perpajakan yang diberlakukan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa hal seperti penyalahgunaan dana publik, korupsi, serta tidak efisiennya pengelolaan anggaran negara.

Survei dari *Transparency Internasional* (2022) menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang relatif rendah, yaitu 34 dari skala 100, yang menunjukkan bahwa tingkat persepsi korupsi di sektor publik masih relatif tinggi dibandingkan banyak negara lain. Hal ini dapat menyebabkan keengganan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Oleh karena itu, kepercayaan terhadap pemerintah menjadi salah satu faktor yang perlu dianalisis dalam kaitannya dengan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidaksiapan atau penolakan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah perlu dikaji sebagai salah satu variabel yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember.

Dalam berbagai penelitian sebelumnya, faktor-faktor seperti modernisasi administrasi perpajakan, persepsi tarif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah telah banyak dikaji dalam hubungannya terhadap kepatuhan pajak. Sebagai contoh, studi yang dilakukan oleh Cahyani & Basri (2022) mengungkapkan bahwa pembaruan dalam sistem administrasi perpajakan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di berbagai wilayah di Indonesia. Di sisi lain, Anggiani (2021) menemukan bahwa tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat ketika wajib pajak memandang tarif yang diberlakukan sebagai sesuatu yang adil serta sebanding dengan kualitas layanan dan pembangunan infrastruktur yang disediakan pemerintah. Selain itu, penelitian oleh Zainudin et al. (2022) menunjukkan bahwa kepercayaan kepada otoritas atau pemerintah mendorong

mereka untuk mematuhi berbagai regulasi yang ditetapkan termasuk dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dijelaskan di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis **“PENGARUH MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KABUPATEN JEMBER.”** Melalui penelitian ini, diharapkan memperoleh temuan atau pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak serta memberikan masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat dan efektif guna meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan rujukan bagi akademisi maupun peneliti selanjutnya yang berminat mengembangkan penelitian di bidang perpajakan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan, rumusan masalah penelitian yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

- a. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember?
- b. Apakah persepsi tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember?
- c. Apakah kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember?
- d. Apakah modernisasi sistem administrasi perpajakan, persepsi tarif pajak, dan kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas maka, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menguji pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember.
- b. Untuk menguji pengaruh persepsi tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember.
- c. Untuk menguji pengaruh kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember.
- d. Untuk menguji pengaruh antara modernisasi sistem administrasi perpajakan, persepsi tarif pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat yang diharapkan adalah :

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti dalam hal menambah wawasan serta pemahaman mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap untuk memberikan kontribusi akademik yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu perpajakan dan studi mengenai kepatuhan pajak di masa mendatang.

b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai dasar pertimbangan bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih optimal guna mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, juga diharapkan memberikan gambaran mengenai efektivitas modernisasi sistem administrasi perpajakan serta memberikan informasi mengenai bagaimana persepsi tarif pajak dan kepercayaan terhadap pemerintah dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian, pemerintah dapat menggunakan temuan ini sebagai dasar dalam melakukan perbaikan serta optimalisasi kebijakan perpajakan, khususnya di Kabupaten Jember.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rujukan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan kajian terkait faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, khususnya modernisasi sistem administrasi perpajakan, persepsi tarif pajak, dan kepercayaan terhadap pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai efektivitas dari ketentuan perpajakan yang diterapkan serta menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut yang dapat mengeksplorasi variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan pajak.